



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 253/KEP/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
KANTOR PERMANEN DI JALAN AM. SANGAJI NO. 41 YOGYAKARTA
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum
KELIMA Keputusan Gubernur Nomor 181/KEP/2024
tentang Persetujuan Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik
Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan
AM. Sangaji No. 41 Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa
Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan AM. Sangaji No.
41 Yogyakarta dari Daftar Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181/KEP/2024 tentang Persetujuan Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan AM. Sangaji No. 41 Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN DI JALAN AM. SANGAJI NO. 41 YOGYAKARTA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan AM. Sangaji No. 41 Yogyakarta dari Daftar Barang Milik Daerah, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang Milik Daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah.

KETIGA : Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan barang yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari Daftar Barang Pengelola.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 253/KEP/2024
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
 GEDUNG KANTOR PERMANEN DI JALAN AM. SANGAJI NO. 41
 YOGYAKARTA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Status Tanah	Nomer Kode Tanah	Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Ket
		Kode Barang	Reg.		Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tgl.	Nomor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ASET TETAP	01.03														93.146.000	93.146.000	-	
	GEDUNG DAN BANGUNAN	01.03.03														93.146.000	93.146.000	-	
	BANGUNAN GEDUNG	01.03.03.01														93.146.000	93.146.000	-	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	01.03.03.01.01														93.146.000	93.146.000	-	
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	01.03.03.01.01.01														93.146.000	93.146.000	-	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01.03.03.01.01.01.001	000001	Baik	Y	Y	385	Jl. AM. Sangaji No. 41	0		3000			1958	APBD	93.146.000	93.146.000	-	Penyerahan ke Pengelola Barang
Total																93.146.000	93.146.000	-	

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X